

**Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap
Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh

**Ali Ardani
NIM 21801003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Tahun 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ali Ardani**
NIM : 21801003
Program : Pascasarjana IAIN Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya

Curup, Juli 2023

Penulis,




Ali Ardani
NIM: 21801003


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Ali Ardani
NIM : 21801003
Judul : Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembimbing Tesis I


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Pembimbing Tesis II


Dr. Ilja Hayati, Lc., MA
NIP 19750617 200501 2 009

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup




H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 10 Telp (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" yang ditulis oleh Ali Ardanu, NIM 21801003 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Hasil Ujian Tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D NIDN. 2027127403	Tanggal 14 / 8 / 23
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, MA NIP. 19750406200110011002	Tanggal 14 / 08 / 2023
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yuseff, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007	Tanggal 16 / 08 / 2023
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal 14 / 08 / 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA






Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax.0732 Curup 39113
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No ~~76~~ In.34/PCS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul berjudul “**Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**” yang ditulis oleh **Ali Ardani**, NIM 21801003 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 08 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D NIDN. 2027127403	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, MA NIP. 19750406200110011002	Tanggal 19 / 08 / 2023
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yuseffi, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007	Tanggal 16 / 08 / 2023
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I NIP. 197504152995011009	Curup, Agustus 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S. Ag, M.Pd NIP. 197409212000031003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul “Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Syarat Sah Perkawinan”. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Dr. Sutarto, S.Ag.,M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.

Motto

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. (Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang lainnya seolah-olah semuanya adalah keajaiban) - Albert Einstein

Pendidikan adalah senjata, yang efeknya tergantung pada siapa yang memegang di tangannya dan pada siapa itu ditujukan. - *Joseph Stalin*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kebahagiaan dan kesuksesan ini dapat dicapai semoga keberhasilan ini bisa menjadi langkah yang baik untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Karya ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Istri dan anakku yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
2. Untuk orang tuaku.
3. Saudara-saudaraku tersayang.
4. Pimpinan, Rekan – Rekan Kerja dan seluruh keluarga besar Polres Rejang Lebong.
5. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga IAIN Curup.
6. Dosen dan karyawan Pascasarjana IAIN Curup
7. Almamater tercinta IAIN Curup.

Abstrak

Ali Ardani. NIM: 21801003 “**Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**” Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2023

Abstarak

Sebuah perkawinan hendaknya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga baru. Perkawinan menurut Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penulis melakukan penelitian guna mengetahui permasalahan yaitu 1) bagaimana perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan? dan 2) bagaimana penerapan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh penghulu dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode kualitatif akan sangat relevan dengan tujuan dari penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi alamiah atau natural terkait dengan analisis perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat sah perkawinan. Adapun lokasi dalam penelitian ini berada dalam wilayah kabupaten Rejang Lebong propinsi Bengkulu.

Hasil penelitian ini pertama mengenai perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu tetap menjalankan pencatatan dikarenakan pasal 2 tersebut secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun jika tidak tercatat maka perkawinan tersebut tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974. Penerapan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Rejang Lebong tetap mewajibkan dilakukan pencatatan setiap perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu.

Kata Kunci : *Penghulu, Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974*

Abstract

Ali Ardani. NIM: 21801003 ***"Perspective of Penghulu in Rejang Lebong Regency Against Article 2 of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage"***
Thesis, Curup, Postgraduate Program IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2023

The Applicability of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1946 concerning Marriage Registration; Divorce and Refer to throughout Indonesia. The law states that Marriage Registrar Employees (PPN) are State Civil Apparatus appointed by the Minister of Religion, this is regulated in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration. Based on the description of the background above, the writer is interested in conducting research to find out the problems, namely 1) what is the perspective of the headman in Rejang Lebong Regency regarding Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage? and 2) how is the application of article 2 of Law Number 1 of 1974 which was carried out by the headman within the Ministry of Religion of Rejang Lebong Regency.

This research is a qualitative research type, using qualitative methods which will be very relevant to the objectives of this research, because this research was conducted to describe natural conditions related to the analysis of the perspective of the headman in Rejang Lebong Regency against Article 2 of Law Number 1 of 1974 regarding the requirements legal marriage. The location in this study is in the Rejang Lebong district, Bengkulu province.

The first results of this study are regarding the perspective of the headman in Rejang Lebong Regency regarding Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, namely continuing to carry out registration because article 2 explicitly orders that every marriage must be recorded according to statutory regulations. valid invitation. When the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law 1/9174 are connected with Article 2 paragraph (1) of Law 1/1974, it is clear that every marriage that is carried out legally according to the law of each religion and belief must be recorded according to statutory regulations. in force so that the validity of the marriage is recognized. Marriages that are carried out according to the laws of each religion and religious belief, but are not recorded by themselves do not have validity as a marriage according to Law 1/1974. The application of Article 2 paragraph (2) of Law 1/1974 which was carried out by the headman in Rejang Lebong Regency still requires the recording of every marriage, even though the marriage has been carried out according to the laws of each religion or religious belief.

Keywords: *Penghulu, Marriage, Law No. 1 of 1974*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Sistematika Penelitian.....	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Macam-macam Perkawinan	20
4. Tujuan Perkawinan.....	22
B. Pencatatan Perkawinan	23
1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Ber- dasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	25

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	33
C. Penghulu	40
1. Dasar Hukum Kepenghuluan	41
2. Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Penghulu	42

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Sifat dan Bentuk Penelitian	49
1. Penelitian Kuantitatif.....	49
2. Penelitian Kualitatif.....	50
C. Data Penelitian	52
1. Data Primer	52
2. Data Sekunder	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Observasi.....	54
2. Wawancara.....	55
3. Dokumentasi.....	55
E. Instrumen Penelitian	56
1. Pedoman Observasi	57
2. Pedoman Wawancara	57
F. Metode Analisis dan Interpretasi.....	58
G. Pengujian Keabsahan Data.....	59

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat sah perkawinan	60
---	----

B. Penerapan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh Penghulu Dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong	75
--	----

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan	83
Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian hukum atau social antar pribadi yang berwujud hubungan kekerabatan serta merupakan sebuah pranata dalam budaya daerah setempat yang hubungan antar pribadi tersebut menjadi resmi dalam hal seksual. Sebuah perkawinan lazimnya diresmikan dengan mengadakan upacara pernikahan sesuai dengan keyakinan dan adat masing-masing. Sebuah perkawinan hendaknya bertujuan guna membentuk sebuah keluarga baru. Perkawinan menurut Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Ahmad Nuryani menjelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sebuah lembaga yang memberikan legitimitasi bagi seorang pria dan wanita untuk dapat hidup serta berkumpul bersama dalam sebuah ikatan keluarga. Menurut Ahmad, bahwa ketenangan atau ketenteraman dalam sebuah keluarga juga ditentukan oleh sebuah pernikahan dan pernikahan tersebut harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam)². Kemudian Negara mengatur bahwa setiap perkawinan yang dilakukan haruslah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi orang Islam

¹ Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Ahmad Nuryani, 2010. *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Bandung, hlm 21

atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Keharusan untuk mencatatkan setiap perkawinan pada prinsipnya merupakan sebuah hak dan juga kewajiban dalam sebuah keluarga. Kemudian, tujuan lainnya yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak mereka dalam keluarga seperti hak untuk mendapatkan harta waris dan lain sebagainya.³

Sebenarnya usaha untuk melakukan pencatatan dalam setiap perkawinan telah dikemukakan sejak awal inisiasi dalam membentuk Rancangan Undang-undang mengenai Perkawinan (RUUP) pada tahun 1973, yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dimasukkan kedalam Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, kemudian menjadi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; dan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 yang kita kenal saat ini. Beawal dengan perihal inilah sehingga pemaknaan hukum (legal meaning) dalam pencatatan perkawinan yang diatur dan masuk menjadi peraturan perundang-undangan perkawinan.⁴

Ketentuan untuk mencatatkan setiap perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU 1/1974 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Ibid, hlm 23

⁴ Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Mizan, Bandung, hlm. 91-96.

Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 diatas kita hubungkan satu sama lainnya, maka dapat kita simpulkan bahwa melakukan pencatatan perkawinan merupakan bagian integral dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut negara, selain itu, tatacara pencatatan perkawinan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan diatur menurut hukum agama serta kepercayaannya masing-masing.

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1 tahun 1974 maka jelaslah, setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa mencatatkan sebuah perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat administrasi perkawinan. Sahnya sebuah perkawinan yang dilakukan didasarkan pada aturan agama dan keyakinan dari kedua belah pihak yang melakukan perkawinan tersebut.

Masalah pencatatan perkawinan juga berhubungan dengan akibat hukum yaitu hukum nasional, dan masalah ini hingga saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Akibatnya, perkara pencatatan perkawinan ini berhubungan dengan perceraian. Jika sebuah perkawinan tidak dicatatkan dalam dokumen Negara, maka proses perceraian yang diajukan pada pengadilan akan sangat sulit untuk diproses, karena secara hukum nasional perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum lainnya dari cerainya pasangan suami

isteri yang tidak tercatat aka berimbas kepada banyak hal seperti hak asuh anak, waris, harta gonogini dan lainsebagainya.⁵

Di dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan tentang Pasal 2 ayat (1) saja, yaitu sebagai berikut :

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak diberikan penjelasan sehingga Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dinyatakan dengan kalimat telah cukup jelas. Sehingga pada pasal 2 ini banyak menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat karena Pasal 2 ayat (2) apakah termasuk dalam syarat sahnya suatu perkawinan atau hanya sekedar syarat administratif saja yang tidak akan mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan, oleh sebab itu pakar hukum menyebutkan pasal ini dianggap kabur atau *obscur lible*.

Adanya Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas atau memiliki banyak penafsiran bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan, karena kata pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak menyatakan dengan tegas apakah sebatas pencatatan secara administratif semata dan tidak berpengaruh

⁵ Rofiq Nasihudin 2014. *Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya* (online), <http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukumnasional- dan-pergulatannya/43>, (diakses pada 11 Januari 2023).

terhadap sah atau tidaknya dari sebuah perkawinan yang telah diselenggarakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, ataukah pencatatan perkawinan ini berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan yang dilakukan oleh sebuah pasangan.⁶ Jadi Pasal ini menjadi polemik di kalangan ahli hukum di Indonesia, yaitu sebagian mereka berpendapat bahwa kedua ayat dalam pasal 2 tersebut berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan satu samalainnya. Namun sebagian pendapat lain, mereka berpendapat bahwa pasal tersebut tidak berkaitan atau terpisah dan merupakan dua perintah yang berbeda. Oleh sebab itu akhirnya penafsiran masyarakat dan ahli berbeda, yang berpendapat pertama mereka menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah oleh petugas pemerintah, sedangkan pendapat kedua, yang mayoritas di Indonesia berpandangan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah karena tidak memiliki hubungan antara perkawinan dengan pencatatan perkawinan.

Perbedaan pendapat tersebut sangat berpengaruh dalam praktek hukum dil;apangan, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung tahun 1991 dan tahun 1993 yang membuat putusan dengan penafsiran yang berbeda terhadap kasus yang serupa, yaitu putusan kasus perkawinan tanpa pencatatan nikah terhadap kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 1993.⁷

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁷ Majalah Varia Peradilan Tahun VII Nomor 77 Pebruari 2009, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) hlm. 77 dan Majalah Varia Peradilan Tahun X Nomor 115 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hlm 73.

Hasil Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diajukan oleh seorang wanita bernama Machica Mochtar alias Aisyah Mochtar terhadap permohonan atas pengakuan untuk anaknya yang bernama Mohammad Iqbal Ramadhan, bahwa anak yang bernama Mohammad Iqbal Ramadhan tersebut merupakan hasil perkawinan siri Machica Mochtar dengan mantan Mensesneg Moerdiono. Permohonan untuk bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak yang sah/lahir dalam pernikahan yang sah secara agama dan dicatatkan oleh negara.

Namun, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pada amar putusannya tersebut berbeda Pendapat (*Concurring Opinion*). Dia menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Negara. Dan berpendapat hal tersebut termasuk dalam syarat sah dilangsungkannya sebuah perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan tersebut.⁸

Hakim dan penghulu merupakan partisipan hukum keduanya merupakan subjek yang penting, namun jika kita melihat mana yang lebih dekat dengan masyarakat langsung, maka penghulu memiliki kedekatan dengan msyarakat. Seorang penghulu dapat lebih dekat dengan masyarakat dikarenakan menyangkut pada otoritasnya, penghulu dapat dengan mudah dalam melakukan pembaruan bidang hukum demi kepentingan masyarakat. Bahkan dikatakan seorang penghulu

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

mampu dalam membangun wacana hukum yang baru sebagai bentuk respons dia atas perkembangan hukum Islam. Selain itu seorang penghulu dapat menganggap dirinya sebagai penjaga syariah ketimbang sebagai pegawai negara oleh sebab itu seorang penghulu dengan masyarakat dapat lebih dekat. Hal ini berbeda dengan seorang hakim yang kelihatan ada berjarak antara masyarakat dengan dirinya dan bahkan terkesan formalistik.⁹

Jika kita bicara soal peran, penghulu lebih memiliki peran spesifik yaitu dalam persoalan perkawinan dan perkara rujuk dan cerai. Salah satu tugas Penghulu yaitu sebagai penasihat pra nikah dan sebagai pengawasan pencatat nikah atau rujuk kemudian bertugas juga sebagai pemantau terhadap adanya pelanggaran terhadap ketentuan nikah atau rujuk. Penghulu juga diberikan tugas oleh Negara kepada hal-hal yang berhubungan dengan dinamika hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan penghulu terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 2 dengan judul **“Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan”**. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui makna dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dilihat dari perspektif penghulu.

B. Rumusan Masalah

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Modernisasi, Tradisi, Dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, Studia Islamika, 2021 . (diakses pada 7 Desember 2022)

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?
2. Bagaimana penerapan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh penghulu dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong?

C. Batasan Masalah

Fokus penelitian mengenai perpespek penghulu mengenai pencatatan perkawinan, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh wilayah Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Agama, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dengan focus penelitian terhadap makna dari ketentuan Pasal 2 UndangUndang Perkawinan dilihat dari perspektif sejarah dibuatnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan batan-batasan penelitian sebagai berikut

1. Hanya mencakup perspektif penghulu dilingkungan kantor Agama Kabupaten Rejang Lebong
2. Hanya meliputi pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam kabupaten Rejang Lebong.
3. Hanya membahas seputar pencatatan perkawinan saja dan tidak membahas dari perspektif agama maupun para ulama.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan haruslah berpedoman kepada permasalahan yang telah dirumuskan. tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh penghulu dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah hasil penelitian merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna meningkatkan apa yang telah ada.¹⁰ Isi dari manfaat penelitian yaitu mengenai kontribusi apa yang dapat diberikan setelah selesai sebuah penelitian. Kegunaan dapat juga disimpulkan menjadi dua yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dijelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2015. *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta 2015 hlm 46

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai perawinan .
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan penerapan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh penghulu.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat sah perkawinan.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya menyangkut pasal 2.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh wilayah Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Penghulu kadang masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Agama, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Penghulu merupakan petugas yang mewakili pemerintah untuk menikahkan kedua mempelai guna menggantikan wali dari pihak keluarga wanita. Penghulu juga sekaligus sebagai pencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan Negara melalui Kementerian Agama. Sebaiknya sebuah akad nikah itu dilaksanakan oleh mempelai pria dengan wali nasap dari mempelai wanita, terutama ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan agama Islam. Seringkali disebabkan suatu hal, contohnya pihak wali mempelai perempuan berhalangan untuk hadir, atau sang mempelai wanita hidup sebatang kara, atau orang tua atau wali mempelai wanita tidak setuju terhadap pernikahan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, bisa juga jika walinya tidak siap atau merasa malu, maka menurut hukumnya pihak wali dapat mewakilkan posisinya kepada penghulu untuk melaksanakan akad nikah.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan dilakukan ketika atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang mana isinya berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Akan tetapi pencatatan perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.

Tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 3 dan 4 Tahun 1975. Bab II pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975,

Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No. 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pelaksanaan perkawinan biasanya dilakuka kegiatan pendahuluan, baik itu dilakukan oleh calon mempelai yang akan menikah maupun oleh penghulu sebagai pegawai Pencatat Perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut. Kepada calon mempelai atau orang tuanya atau yang mewakilnya pertama memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan bahwa mereka berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan pasal 3 dan 4 dari PP No 9 tahun 1975). Selanjutnya PPN akan meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi, dan atau terdapat halangan dalam rencana perkawinan tersebut menurut Undang-undang yang berlaku.

Bagir Manan mengatakan bahwa untuk memahami status hukum sebuah perkawinan seseorang harus terlebih dahulu diketahui azas legalitas yang mendasari hukum perkawinan tersebut. Azas legalitas berarti setiap perbuatan hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum tersebut dilakukan. Masih menurut Bagir Manan bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan pernikahan merupakan agar terjaminnya ketertiban hukum atau *legal order* yang fungsinya sebagai instrumen dalam kepastian hukum, kemudahan hukum selain sebagai salah satu alat bukti dari sebuah pernikahan yang dilangsungkan tersebut¹¹.

¹¹ Bagir Manan, 2012. *Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974* (makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia), Sabtu 1 Agustus 2009, hlm. 1 dalam

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian Pustaka. Diantaranya: A. Perkawinan yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Macam-macam Perkawinan dan Tujuan Perkawinan. Kemudian B. Pencatatan Perkawinan, C. Pencatatan Perkawinan Dalam Islam, D. Penghulu yang terdiri dari bahsan mengenai Dasar Hukum Kepenghuluan dan Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Kepenghuluan E. membahas tentang Prosedur pencatatan Perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian, diantaranya: A. Jenis dan Lokasi Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian. B. Pendekatan Penelitian yang terdiri dari Pendekatan Teologis Normatif, Pendekatan Sosiologis. C. Sumber Data yang menjelaskan mengenai Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. D. Metode Pengumpulan Data yang terdiri dari Observasi,

Wawancara, Dokumentasi. E. Instrumen Penelitian yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Pedoman Observasi dan Pedoman Wawancara. Selanjutnya F. Metode Analisis dan Interpretasi dan G. Pengujian Keabsahan Data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Berisi hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, dan pembahasan menyangkut dua permasalahan yang diteliti yaitu (1). Pandangan penghulu terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 2 dengan latar belakang masalah yaitu bagaimana perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan? Dan Penerapan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh penghulu dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong?.

BAB V. PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan bukan semata sekedar ingin menjadi sah dalam memenuhi kebutuhan biologis antara pria dan wanita saja, melainkan sebagai sebuah proses kodrat hidup setiap manusia. Sama halnya dengan hukum perkawinan dalam Islam yang mengandung unsur-unsur pokok dari kejiwaan yang meliputi

kehidupan manusia secara lahir dan batin. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan yang menjadi dasar dari perkawinan yaitu berpangkal kepada tiga keutuhan dasar yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakan perkawinan adalah: iman, Islam dan ikhlas.¹²

Perkawinan merupakan perilaku dari makhluk ciptaan Allah SWT agar kehidupan di dunia dapat berkembang biak. Perkawinan tidak saja terjadi terhadap manusia, namun hal ini juga terjadi terhadap hewan dan tanaman. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan atau Pernikahan adalah akad untuk menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah .An-nisa Ayat 3.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S.An-nisa Ayat 3)*

¹² Abdul Djamali, 2002. *Hukum Islam* (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, hlm. 75-76.

Dijinjau dari segi bahasa arti nikah yaitu “menyatukan” atau “mengumpulkan”. Sedangkan pengertian nikah menurut *syar’i* adalah sebuah akad (perjanjian) yang menyebabkan dibolehkannya setiap suami-istri berhubungan intim secara sah dan halal. Dinamakan demikian karena nikah dapat menyatukan dua orang menjadi satu pasangan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah terjadinya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Tihami dan Sohari Sahrani bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata *tazwīj* atau nikah dan merupakan ucapan seremonial namun sangat sakral dimata tuhan dan manusia.¹³

1. Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Namun kata nikah hanya diperuntukkan bagi manusia karena hal tersebut mengandung keabsahan secara adat istiadat, hukum nasional, dan menurut agama. Makna kata

¹³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

nikah dapat dimaknai dengan akad atau ikatan, karena dalam proses sebuah pernikahan terdapat *ijab* dan *qobul*, *Ijab* berarti pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan *Kabul* berarti pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Bahkan kata nikah dapat juga diartikan sebagai bersetubuh atau bersenggama.¹⁴

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Dari definisi tersebut memperjelas pengertian dari perkawinan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Jika perkawinan merupakan sebuah perjanjian, maka dia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua belah pihak yang saling berjanji, didasarkan azas suka sama suka. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Jika perkawinan merupakan sebuah Perjanjian, lantas perjanjian itu tersebut dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dan disaksikan oleh orang dalam sebuah majelis nikah, mereka melakukannya secara langsung. Jika tidak demikian, andaikan dalam keadaan tidak waras atau usianya masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah menurut agama.¹⁵ Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan.¹⁶

Di Indonesia kata “kawin” sering dan lazim digunakan dalam mengartikan sebuah perkawinan. Didalam Al Quranul Karim pun banyak ditemui kata kawin dari pada kata *zawaj*. Dalam surah Al-Baqarah: 235 Allah SWT berfirman

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani,2004. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2009. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 18.

¹⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub,2005.*Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, hlm 1.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ^{١٧} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^{١٨} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٤٨﴾

artinya:

dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran[149] atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf[150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Kata Nikah dilihat secara etimologis dipergunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Sebagai contoh penggunaannya pada makna nikah dengan persetubuhan yaitu hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan “aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram”.¹⁷

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan

¹⁷ Ibid., hlm. 2.

antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pengertian dan tujuan perkawinan diatur dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (pasal 2). Sedangkan tujuan perkawinan adalah “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah” (pasal 3).¹⁹ Dan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita cermati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan

¹⁸ Sulaiman Rasjid, 2010. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 374.

¹⁹ H. Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hlm. 114.

bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.²⁰

Dasar hukum tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati peraturan itu, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Masih sedikit pemahaman masyarakat tentang mengaplikasikan pasal tersebut, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika menikah itu disahkan oleh tokoh masyarakat (kiai) pernikahan itu sudah dianggap sah, dan ketika pernikahan itu sudah sah menurut syarat dan rukun masing-masing agama tersebut maka pernikahan itu juga sudah dianggap sah, tanpa ada lagi pencatatan di lembaga yang berwenang.

Mengenai pencatatan perkawinan, bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnya perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, dan hal ini

²⁰ K.N. Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, 1994. *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 113.

hanya semata-mata bersifat administratif.²¹ Sedangkan tentang sahnya perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.²²

3. Macam-macam Perkawinan

Macam-macam Pernikahan diantaranya:

- a. *Nikah Mut'ah* disebut nikah temporer atau nikah yang terputus. Maksudnya seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan atau yang lain. Disebut mut'ah karena si lelaki mendapatkan manfaat dan kesenangan dengan pernikahan itu hingga waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah disepakati haram oleh seluruh imam mazhab. Mereka menyatakan, jika dilaksanakan maka nikah mut'ah hukumnya batil. Berikut landasan mereka.²³
- b. *Nikah Tahlil* adalah menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa iddahnya dan digauli, setelah itu ditalak dengan maksud agar si wanita

²¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1997. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 21.

²² Ibid, hlm. 22.

²³ Sulaiman Al- Faifi, 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1, Jakarta, Ummul Qura, hlm 451

boleh dinikahi oleh suami pertama. Pernikahan seperti ini termasuk dosa besar, kekejian yang diharamkan Allah SWT. dan pelakunya dilaknat.²⁴

c. *Nikah Syighar* adalah pernikahan yang seseorang menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki dengan syarat pihak lakilaki tersebut juga menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengannya tanpa mahar di antara keduanya. Maka jumbuh ulama menyatakan akad nikah syighar tidak sah sama sekali, hukumnya batal.

d. Nikah lari bukan berarti nikah sambal lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya sah.²⁵

e. Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari satu. Hukumnya boleh dengan syarat menegakkan keadilan.²⁶

4. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, di antaranya adalah;

²⁴ Ibid hlm 453

²⁵ Sulaiman Al- Faifi, 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1, Jakarta, Ummul Qura, hlm 84

²⁶ ibid. hlm 80

- (1) untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang.²⁷ Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
- (2) untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.²⁸ Dalam komentarnya, Amir Syarifuddin menjabarkan bahwa dalam penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia bisa saja melalui jalur luar pernikahan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan bisa menghasilkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri dengan penuh rasa kasih sayang.
- (3) sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.²⁹ Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

Dalam pasal 1 UU No. 1/1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

²⁷ Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 46.

²⁸ Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 18

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, 2014. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 27

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁰ Menurut pasal 1 UU 1/1974 tersebut, tujuan perkawinan lebih kepada hubungan harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agama yang dianutnya. Dari beberapa uraian di atas, tujuan tertinggi sebuah perkawinan adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan dengan baik.³¹

B. Pencatatan Perkawinan

pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (individual affairs) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.³²

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Abdul Majid Khon, 2011. *Fiqih Munakahat*, (terj. Al-Usrah wa ahkâmuhâ, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas), Jakarta: Amzah, hlm 36.

³² Supani, 2011, *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih*, Almanahij. hlm 1.

Memang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun menegaskan kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan. Setidaknya hal ini disebabkan KHI menghindari tuduhan dan kritik masyarakat Islam yang masih kuat menganut faham bahwa sahnya perkawinan tidak dibenarkan melebihi syarat dan rukun yang diatur dalam kitab-kitab fiqih. Demi menghindar dari tindakan psikologis dan sosiologis tersebut, perumus KHI memilih jalan keluar, dengan memperinci satu persatu fungsi pencatatan perkawinan dalam pelbagai pasal KHI.³³

Dengan demikian aturan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menimbulkan makna hukum ganda, yaitu: (1) pencatatan perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, dan (2) pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU 1/1974 juga memberikan legitimitas perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yang tercatat. Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan UU 1/1974.

1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³³ Arif Marsal dan Ryna Parlyna, 2015, *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif*, An-Nur, Volume 4 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 50.

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974. Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini".

Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undangundang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat

perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilaksanakan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.³⁴

Rumusan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 ini ditentang keras kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara itu

³⁴ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 10.

Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: "Tiaptiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara".

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 1/1974 bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lainlain;

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa "dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.³⁵

Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm 20-21.

perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Berdasarkan keterangan Pemerintah dan DPR tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu, belum dapat diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan bilamana tidak dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan menurut atau berdasarkan UU 1/1974.

Berbeda dengan pendapat Pemerintah dan DPR di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.³⁷

Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm 26 - 27.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm.

bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.³⁸

Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu, oleh negara dianggap sebagai suatu *conditio sine quanon*. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasar aturan agama, kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974, perkawinan tersebut tidak sah. Tentu konsekuensinya kalau suatu perkawinan tidak sah, akan membawa akibat-akibat selanjutnya yang sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan, akan menduduki posisi sebagai anak luar kawin. Konstruksi pengaturan Pasal 2 UU 1/1974 menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan, meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu perkawinan.

Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai, merupakan satu kesatuan. Sebab ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai pegawai pencatat perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.³⁹

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

³⁹ Moch. Isnaeni, 2016. *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya, Revka Petra Media, hlm. 14-15

Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975). Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP 9/1975, yang menentukan: (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP 9/1975 menyatakan: (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali

nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan ditentukan dalam Pasal 12 PP 9/1975. Sementara itu dalam Pasal 13 PP 9/1975 diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut ketentuan ini, akta perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpai oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP 9/1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah).

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU 1/1974 juncto PP 9/1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila

pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.⁴⁰

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan UU 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam, termasuk pencatatan talak dan rujuk sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694; untuk selanjutnya disebut UU 22/1946). Kemudian keberlakuan UU 22/1946 ini diperkuat oleh Pasal 12 UU 1/1974, yang penjelasannya menyatakan, bahwa "ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954".

⁴⁰ Trusto Subekti, September 2010, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3, hlm 338.

Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menyatakan, bahwa maksud pasal ini ialah supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik laki-laki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Oleh karena itu, berdasarkan UU 22/1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kehadiran KHI juga menambah rumitnya status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun, Pasal 6 KHI merangkul interpretasi koherensif, kesahan perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 KHI menyatakan sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - i. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - ii. hilangnya Akta Nikah;
 - iii. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - iv. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - v. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anaknak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan Pasal 7 KHI dapat dijumpai norma hukum terkait dengan Akta Nikah sebagai alat bukti suatu perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu:

- i. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
- ii. Akta Nikah tersebut dibuat oleh PPN;
- iii. Bilamana perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya;
- iv. Pengajuan isbah nikah tersebut ke Pengadilan Agama;
- v. Isbat nikah terbatas pada yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI; f

- a. . Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah, yaitu: (1) suami atau isteri, (2) anak-anak mereka, (3) wali nikah dan (4) pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

KHI tidak konsisten, karena Pasal 5 KHI mempertahankan, bahkan meneguhkan interpretasi diferensif, sementara Pasal 6 ayat (2) KHI menyepakati interpretasi koherensif. Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa “pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum”, bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) KHI, maka terlihat jelas maksudnya. Tafsir yang tepat terhadap maksud “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum.”

Karena, KHI menghubungkan pembuktian pernikahan bagi umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN”. Kata-kata “hanya”, menegaskan bahwa KHI tidak memberikan pilihan lain dalam pembuktian pernikahan, kecuali Akta Nikah. Jadi, KHI “mendamaikan” interpretasi diferensif dan interpretasi koherensif berkaitan dengan status hukum pencatatan nikah dalam konstalasi hukum perkawinan nasional. Tetapi “damai” yang diciptakan KHI secara tekstual ternyata berujung “angin puting beliung” secara kontekstual, khususnya bagi setiap muslim yang melakukan nikah di bawah tangan.

Implikasi hukumnya bahwa suatu pernikahan, secara keperdataan hanya dapat dibuktikan oleh akta autentik, yakni Akta Nikah. Hanya saja karena akta autentik mengandung fungsi pembuktian sempurna, maka pernikahan di bawah tangan betapapun sah menurut agama dipandang oleh hukum perdata tidak memiliki bukti sempurna. Karena itu, perkawinan di bawah tangan harus dipandang “tidak terjadi” di mata hukum karena “keberadaannya tidak terbukti”.

Jika demikian, maka “adanya perkawinan” di mata hukum sama seperti “tidak adanya perkawinan”.⁴¹

Rumitnya Pasal 6 ayat (2) KHI ini terlihat “terang benderang” jika pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan kelahiran. Jika seseorang telah lahir, lalu tidak dicatatkan, apakah kelahiran tersebut dapat dikatakan “tidak memiliki kekuatan hukum”, sehingga anak yang dilahirkan itu harus dianggap “tidak pernah lahir di dunia” dan di mata hukum “tidak boleh hidup” plus “kehilangan hak-hak hukum” Nyatanya hukum perdata tidak menghendaki anak yang tidak dicatatkan dan memperoleh akta kelahiran tidak bisa diakui sebagai anak sah, namun hanya perlu dibuktikan sahnya tidak mungkin memperolehnya, maka hakim dapat menggunakan bukti-bukti lain yang memperlihatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah. Sahnya seorang anak tidak tergantung dari pencatatan kelahiran, namun waktu kelahiran yang menentukan, yaitu lahir dalam pernikahan yang sah.⁴²

Pasal 6 ayat (2) KHI tersebut di samping mengandung kelemahan multi tafsir, juga tidak mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Padahal, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan

⁴¹ Ibid., hlm 240

⁴² Ibid., hlm. 240-241.

perkawinannya, maupun bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Pasal 45 PP 9/1975.⁴³

Dari Pasal 7 KHI, jelas perkawinan harus dicatat dalam rangka memenuhi persyaratan formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinannya harus dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, tanpa adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, perkawinan yang bersangkutan termasuk nikah fasid, sehingga tidak diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan.

Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.⁴⁴

Agar suatu perkawinan secara agama Islam itu diakui keabsahannya tidak hanya memenuhi persyaratan materiil yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, juga harus memenuhi persyaratan formal yang perkawinannya dicatatkan pada PPN yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum materiil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan formal, dapat

⁴³ Ibid., hlm. 241.

⁴⁴ A. Sukris Sarmadi, 2017. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara di Pengadilan Agama" sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, www.badilag.go.id., hlm 6).

dibatalkan.⁴⁴ Artinya perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan telah dicatat oleh PPN yang berwenang.⁴⁵

Sesungguhnya KHI sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk terjaminnya ketertiban bagi masyarakat. Ketertiban di sini menyangkut "ghayat al-tasyri" (tujuan hukum Islam), yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain itu perkawinan yang tidak dicatat "tidak mempunyai kekuatan hukum", yaitu perkawinan tidak sah (layasihhu). Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.⁴⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Hal ini berhubung pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat⁴⁷ harus melalui mekanisme

⁴⁵ Bandingkan lihat A. Mukti Arto, 1999, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", dalam *Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Iskandar Ritonga, Jakarta, Nuansa Madani, hlm. 64-65.

⁴⁶ Dian Mustika, tanpa tahun, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, online-journal.unja. ac.id. hlm. 61.

⁴⁷ Banyak istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebutnya dengan istilah "kawin di bawah tangan", "kawin syar'i", "kawin modin", atau "kawin kiyai". Lihat Mukhlisin Muzarie, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, h. 110. Perkawinan tidak tercatat itu adalah perkawinan

itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.

C. Penghulu

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.⁴⁸ Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di Jawa maupun daerah luar Jawa termasuk pada pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut Penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.⁴⁹

3. Dasar Hukum Kepenghuluan

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;

yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bani Quraisy, Bandung, hlm. 87

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit., hlm.

⁴⁹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014. *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, hlm. 2-3

- b. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang RI tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan rujuk diseluruh Daerah Jawa dan Madura;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit;
- f. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/N.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit;
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

4. Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Penghulu

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh P3NTR. Kerentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai dengan bunyi UU No. 32 Tahun 1954 menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi ole pegawai yang ditunjuk olehnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut posisi penghulu tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan ini berarti tugas dan fungsi penghulu mengalami penyempitan.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai penghulu semakin kuat dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974, beserta PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 huruf e PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa kepala PPN adalah kepala subseksi kepenghuluan pada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, kewajiban PPN atau penghulu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah.⁵⁰

Sebagaimana juga Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.⁵¹

Sedangkan tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.

⁵⁰ Waisul Qurni, Op. Cit., hlm. 56-57

⁵¹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.i., Op. Cit, hlm 7-8

- b. Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.⁵²

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M. PAN/6/2005 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam,
- b. Pelaksanaan nikah wali hakim,
- c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk,
- d. Pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah,
- e. Pembinaan Calon Pengantin,
- f. Pembinaan Keluarga Sakinah.⁵³

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang- bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.⁵⁴

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 Kepenghuluan, penghulu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekar di luar Pengadilan Agama;

⁵² Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

⁵³ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Op. Cit, hlm. 16

⁵⁴ Waisul Qurni, Op. Cit., hlm. 57

- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Peradilan Agama;
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak dicatat;
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
- h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁵⁵

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan

⁵⁵ 9 Asep Sihabul Millah, 2014, “ *Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, hlm 14-15,

serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.⁵⁶

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan tahap-tahap penelitian yang terstruktur dan secara sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tesis ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, metode analisis dan interpretasi, dan pengujian keabsahan data.

Metode penelitian adalah suatu upaya yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan beberapa data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁵⁷. Penelitian ini ditulis dengan dasar hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang berlokasi di

⁵⁶ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Op. Cit, hlm 4

⁵⁷ Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 153.

Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu. Selain itu juga penelitian ini meliputi studi kepustakaan yang berhubungan dengan Kepenghuluan serta Undang-undang Perkawinan.

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan agar memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata⁵⁸. Penulis melakukan penelitian ini guna mendapatkan bahan-bahan yaitu Konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta beberapa ketentuan hukum yang berhubungan dengan inti permasalahan yang dibahas.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa sebuah riset yang berhubungan dengan hukum, umumnya dibagi kedalam 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu⁵⁹ :

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu sebuah penelitian yang bersifat studi kasus hukum normatif yaitu berupa produk perilaku hukum, contohnya mendiskusikan atau merumuskan sebuah rancangan undang-undang. Dan inti kajiannya adalah produk hukum yang dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan sebagai acuan perilaku setiap orang dalam masyarakat tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini berfokus pada inventarisasi

⁵⁸ Indrayanto, Wiwin. 2023. Metodologi Penelitian. Curup, Andharagrafika, hlm 117

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

hukum positif, doktrin dan asas-asas hukum, penemuan hukum dalam sebuah perkara, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, seperti contoh dalam mengkaji akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian kredit. Inti kajiannya adalah implementasi ketentuan hukum positif serta kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penelitian Hukum Empiris mengutamakan penggunaan kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok dari kajian empiris ini yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang umumnya bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan guna meneliti pada kondisi objek yang alamiah yaitu sesuatu yang apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan serta kondisinya. Selanjutnya Sugiyono menerangkan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, serta teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna secara naratif.⁶⁰

⁶⁰ Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1.

Selanjutnya, dari sudut pandang penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah *social situation* atau situasi sosial yang meliputi tiga jenis elemen yaitu; tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi social dapat diartikan dan dinyatakan sebagai obyek/subyek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam.⁶¹ Bahkan pendapat ini juga didukung oleh pendapat Emzir, beliau menterjemahkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian difokuskan pada makna secara sosiologis melalui observasi lapangan secara tertutup dari fenomena sosiokultural yang dapat teridentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber-sumber tentang fenomena yang sedang diteliti.⁶²

Penggunaan metode penelitian dengan kualitatif sangat relevan dengan tujuan penelitian penulis, karena penelitian ini dilakukan ditujukan untuk mendeskripsikan kondisi alamiah atau natural terkait dengan analisis perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat sah perkawinan.

Adapun lokasi dalam penelitian ini berada dalam wilayah kabupaten Rejang Lebong propinsi Bengkulu. Lokasi penelitian ditentukan dikarenakan pada pertimbangan bahwa sebagian masyarakat Rejang Lebong masih banyak yang belum memahami mengenai kepenghuluan dan makna Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁶¹ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297.

⁶² Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 143.

B. Sifat dan Bentuk Penelitian

Jenis [penelitian](#) kuantitatif dan kualitatif harus kamu pahami. Kedua jenis penelitian ini tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga kamu harus benar-benar memahaminya sebelum menggunakannya.

Secara umum jenis [penelitian](#) didasarkan pada cara pandang etika penelitian dan pola pikir yang melandasi suatu model konseptual. Penelitian sendiri adalah suatu cara untuk mendapatkan kebenaran data atas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan. Dengan tujuan, melalui sebuah cara tersebut dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.

1. Penelitian Kuantitatif

Jenis penelitian kuantitatif dilakukan berdasarkan paradigma positivisme, menggunakan metode kuantitatif dan analisis kuantitatif, serta hasil akhirnya berupa generalisasi. Jenis penelitian kuantitatif ini bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Jenis penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antarvariabelnya. Penelitian kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel. Sedangkan kuantitatif korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif korelasi hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel terkait.

Menurut Indrayanto, jenis penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme. Metode ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan sampel

umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya⁶³.

2. Penelitian Kualitatif

Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, jenis penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan paradigma fenomenologi/natural inquiry, menggunakan metode kualitatif dan analisis kualitatif, dengan hasil akhir berupa deskripsi/penjelasan. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran dalam memperoleh hasil penelitian. Contoh penelitian kualitatif antara lain metode naratif, fenomenologi, grounded, etnografi, serta studi kasus. Menurut Sugiyono, jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

⁶³ Indrayanto, Wiwin. 2023. Metodologi Penelitian. Curup, Andharagrafika, hlm 68

Perbedaan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat dari beberapa segi. Perlu kamu ketahui bahwa kedua metode atau pendekatan penelitian tersebut tidak selamanya saling bertentangan satu sama lain. Ada juga beberapa hal juga memiliki kesamaan atau kemiripan.

Desain Penelitian. Jenis penelitian kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Sedangkan jenis penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

Analisis Data. Jenis penelitian kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan, sedangkan kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung.

Istilah Subjek Penelitian. Kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber.

Cara Memandang Fakta. Penelitian kuantitatif memandang "Fakta/Kebenaran" berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data.

Sedangkan penelitian kualitatif memandang "Fakta/Kebenaran" tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekadar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh

teori-teori yang dianggap relevan, untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada.

C. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian diartikan sebuah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁴ Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber, yaitu; sumber data secara primer dan sumber data secara sekunder.

1. Data Primer (*Field Research*)

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sebagai sumber data primernya adalah data yang diperoleh dari para penghulu, para pejabat dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong serta beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara kenegaraan atau tercatat.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, atau pendukung, teknik dalam mengumpulkan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan cara study kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dengan tambahan berbagai macam materi yang terdapat di buku atau perpustakaan. Dalam metodologi data sekunder berupa studi pustaka ini penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm 115.

Data sekunder adalah seluruh informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam sebuah penelitian. Penelitian yang berkualitas tergantung pada seberapa bagusnya data sekunder yang digunakan. Data sekunder bisa didapatkan dari mana saja, seperti media cetak atau internet. Data sekunder bisa berupa al Qur'an, hadist, buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Ada empat tipe data sekunder. Ada data internal yang didapat dari dalam organisasi, data eksternal yang bersumber dari luar organisasi, data kuantitatif yang aspeknya dapat diukur dengan angka, dan data kualitatif yang aspeknya berdasarkan pada kualitasnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan tahapan terpenting dari sebuah penelitian, suatu proses pengumpulan data untuk mendukung sebuah penelitian, dengan metode tertentu.⁶⁵ Dengan metode yang tepat dalam mengumpulkan data pada penelitian maka akan diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai rencana.⁶⁶

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data.⁶⁷ Berikut teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

⁶⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. III; Bandung: Alfabeta, hlm. 103.

⁶⁶ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137

⁶⁷ Universitas Islam Negeri, 2019. *Pedoman Tesis dan Disertasi* Cet. I; Makassar: Program Pascasarjana. hlm. 29.

Teknik observasi adalah sebuah proses pengamatan secara langsung ke objek penelitian guna melihat dari dekat sebuah kegiatan yang dilakukan.⁶⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi yang bersifat terus terang dan tersamar, yaitu maksud dan tujuan peneliti dalam melakukan pengumpulan data dinyatakan dengan terus terang terhadap sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian tesis. Namun ada kalanya peneliti tidak berterus terang atau tersamar dalam melakukan sebuah observasi, hal ini dilakukan guna menghindari data yang diperlukan adalah data yang tergolong dirahasiakan.⁶⁹

Dari observasi awal peneliti sebenarnya telah memiliki data awal mengenai objek penelitian, dalam observasi awal tersebut peneliti telah mendapatkan beberapa informasi yang akurat mengenai pemahaman penghulu pada kantor Urusan Agama Dalam Kabupaten Rejang Lebong terhadap pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya didapati juga beberapa informasi yang diterima peneliti mengenai penyampaian oleh beberapa orang pasangan suami istri yang melakukan perkawinan baik yang dicatatkan maupun tidak tercatat atau nikah dibawah tangan. Keadaan ini yang menjadi salah satu pertimbangan peneliti bahwa mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi sangatlah penting dalam proses penelitian tesis ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan adanya pertemuan dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi serta ide melalui konsep tanya jawab, serta hasil dari

⁶⁸ Riduwan, 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, hlm. 77.

⁶⁹ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta.: Rosda Karyah. hlm 312.

wawancara tersebut di jadikan data sebagai bahan dari sebuah penelitian. Wawancara ini menurut Sugiono dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data guna menemukan permasalahan yang sedang diteliti, serta untuk mendapatkan hal-hal yang lebih mendalam dari narasumber/informan.

Dengan menggunakan teknik wawancara ini, digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menggali berbagai informasi secara langsung dari para narasumber. Pengertian wawancara dapat diartikan yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden yang dipilih untuk dilakukan penelitian. Peneliti juga membuat sebuah pedoman dan menggunakan beberapa alat dalam wawancara, hal ini dipergunakan dalam membantu terarahnya serta terdokumennya hasil wawancara tersebut. Jadi, dengan penggunaan pedoman dan perangkat bantu tersebut diharapkan dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ditunjukan guna mendapatkan data secara langsung dari lokasi penelitian, seperti buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun data lain yang dianggap relevan dengan penelitian.⁷⁰ Studi dokumentasi menurut Sugiono adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan menurutnya dimilikinya sebuah dokumentasi dalam suatu penelitian dapat lebih menguatkan hasil dari

⁷⁰ Riduwan, 2018. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula*, Jakarta: Ahli Fikir. hlm. 77.

observasi dan wawancara sehingga data yang dimiliki lebih kredibel/ dapat dipercaya.⁷¹

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan oleh peneliti guna mendokumentasikan hal-hal penting yang memiliki kaitan dengan Undang-undang perkawinan dan kepanghuluan. Menurut peneliti bahwa teknik dokumentasi inilah yang dipandang penting dalam pengumpulan data dengan dokumentasi sehingga dapat mendukung proses penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Lexy merupakan peneliti sendiri atau dengan dibantu oleh orang lain sebagai alat pengumpul data.⁷² Instrumen pokok dalam pengumpulan data guna penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci (key instrument).⁷³ Pada umumnya menurut Sugiono bahwa instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian.⁷⁴

Dalam pelaksanaan serta proses penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dikarenakan arah penelitian yang dilakukan guna mengeksplorasi objek yang diteliti pada lingkup kehidupan sosial tepatnya lingkungan masyarakat Rejang Lebong.

Kedudukan peneliti sebagai instrument utama berfungsi sebagai penetapan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menilai kualitas data, serta menafsirkan isi data

⁷¹ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta.: Rosda Karya. hlm 329.

⁷² Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XVI; Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

⁷³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. III; Bandung: Alfabeta, hlm. 33.

⁷⁴ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, hlm. 77

dan pada akhirnya membuat kesimpulan.⁷⁵ Pada akhirnya dapat diyakini bahwa keberhasilan sebuah penelitian khususnya penelitian yang menggunakan metode kualitatif bergantung pada peneliti itu sendiri, hal ini dikarenakan bahwa peneliti adalah instrumen kunci dalam proses penelitian itu sendiri.

Dalam mendukung serta menunjang penelitian yang dilakukan khususnya dalam mengungkap sebuah persoalan di lapangan maka peneliti diperkuat oleh instrumen pendukung, diantaranya sebagai berikut:

1. Pedoman observasi

Pedoman observasi merupakan kumpulan daftar pernyataan penelitian yang digunakan oleh peneliti guna mencari fakta-fakta, gejala, maupun tingkah laku yang akan muncul pada objek penelitian. Kongkritnya sebuah pedoman observasi adalah lembar pertanyaan yang berisi item-item pertanyaan yang diperlukan dalam mendukung pengungkapan data dalam penelitian, khususnya mengenai perkawinan di Indonesia.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan sebuah dokumen yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman guna menggali informasi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan pokok persoalan persoalan pada objek penelitian, serta diharapkan dapat memberikan hasil peneliti. Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti berisi item item yang berupa pertanyaan kepada narasumber khususnya para penghulu, para ulama, pasangan suami istri dan

⁷⁵ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 306.

penegak hukum guna mengetahui pendapatnya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan sebagai dasar keputusannya.

F. Metode Analisis dan Interpretasi

Analisis data menurut Imam Prasojo merupakan serangkaian kegiatan pengelompokan, penelaahan, sistematisasi, penafsiran serta verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁷⁶ Dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian peneliti menggunakan deskriptif analisis, yaitu sebuah teknik yang menggambarkan persoalan yang terjadi serta menginterpretasikannya.

Ciri dari metode ini yaitu ; 1) memusatkan diri pada persoalan yang menjadi inti dan berusaha memecahkannya, 2) data yang terkumpul dari tiap tahapan pertama disusun, dijelaskan selanjutnya dianalisis.

Setelah semua data dari berbagai sumber terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data serta melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji data yang diperoleh dari nara sumber dan literatur terkait.
- b. Membuat klasifikasi data serta menyusunnya berdasarkan kategori-kategori.
- c. Setelah data tersusun dan terklasifikasi selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikelola.

⁷⁶ Iman Suprayogo, Tobroni,, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Jakarta Tinta Pustaka hlm. 191.

G. Pengujian Keabsahan Data

Hubungannya dengan pengujian guna keabsahan data, peneliti menitikberatkan pada uji kredibilitas data atau kepercayaan dari hasil penelitian dengan melakukan beberapa tahap antara lain; meningkatkan ketekunan dalam penelitian, memperpanjang masa pengamatan, melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik dalam pengumpulan data, memperbanyak diskusi dengan orang yang berkompeten tentang persoalan yang sedang diteliti, serta melakukan koreksi guna memastikan kesesuaian data yang telah diberikan oleh pemberi data.⁷⁷

Melakukan pengujian keabsahan data diharapkan dapat memberikan penguatan secara maksimal dalam proses pengumpulan data penelitian yang berhubungan dengan analisis terhadap tinjauan hukum agama Islam serta hukum positif nasional yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan.

⁷⁷ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm 368.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Syarat Sah Perkawinan.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.³ Pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah.

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan

lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Pengertian tersebut juga relevan dengan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang telah penulis uraikan sebelumnya..

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan seorang penghulu Bapak Bulkis, S.Th.I., MHI, yang pernah menjadi kepala KUA Kecamatan Curup Tengah sejak Maret 2019, menjelaskan bahwa seorang penghulu juga merupakan aparatur pemerintah dalam bidang keagamaan yang tentunya juga turut serta menjalankan tugas negara antara lain melindungi hak-hak warga negaranya sehingga apabila hak tersebut dicurangi atau dilanggar, negara dapat membantu masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan adanya regulasi pencatatan perkawinan ini menurut Bapak Bulkis telah menimbulkan perdebatan tersendiri, beliau menjelaskan persoalan

putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pasal 2 aya (2) dan Pasal 43 ayat (1) yaitu mengenai pencatatan perkawinan merupakan sekedar syarat administrasi saja dan tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan.

“mengenai dimana peraturan itu harus ditempatkan posisinya. Apakah pencatatan perkawinan ini termasuk syarat sah (rukun) ataukah hanya sebagai syarat administratif saja. Perbedaan dalam menempatkan posisi hukum pencatatan perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Penghulu Bulkis menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan *judicial review* (yang artinya “uji materiil”) Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar alias Aisyah Mochtar atas permohonan pengakuan untuk anaknya Mohammad Iqbal Ramadhan, bahwa anak tersebut merupakan hasil perkawinan siri dengan mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia Moerdiono sehingga anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak yang sah/lahir dalam pernikahan yang sah secara agama dan dicatat oleh negara. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) didalam putusannya itu terdapat Pendapat Berbeda (*Concurring Opinion*) dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini negara, itu termasuk dalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan”.⁷⁸

Hal senada juga dibenarkan oleh seorang penghulu Senior dikabupaten Rejang Lebong yaitu Bapak H. A. SUPANI S.Ag, M.Pd Penghulu Ahli Madya pada KUA Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang baru saja memasuki masa purna baktinya pada tanggal 1 Maret 2023 yang lalu. Menurut beliau Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat sah perkawinan, bagi seorang penghulu dalam menyikapinya harus mengetahui latar belakang dari sejarah awal dibentuknya undang-unang nomor 1 Tahun 1974, yang

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Bulkis, seorang penghulu yang juga merupakan kepala KUA Kecamatan Curup Tengah pada tanggal 4 April 2023 bertempat di Kantor KUA Kec. Curup Tengah.

pada prinsipnya bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Menurut Penghulu Bapak H. A. Supani S.Ag, M.Pd, apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsi ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 (RUU Perkawinan) mengatur tentang beberapa norma dalam hal perkawinan, salah satunya adalah syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 RUU Perkawinan ini menetapkan sebagai berikut :⁸

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersebut.”⁷⁹

Ditambahkan oleh bapak H. A. Supani dalam penjelasan Pasal tersebut tentang RUU Perkawinan pada saat dibuat ada hal penjelasan Umum nomor 3 huruf b yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak H. A. Supani Penghulu Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 7 April 2023 di Curup Rejang Lebong.

bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang.⁸⁰

Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum.

Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat Rejang sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya diadakan pembedaan antara warga negara Indonesia dan orang asing. Bagi mereka yang tidak termasuk golongan yang telah ada peraturan pencatatan perkawinan dan perceraian dibuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraianya di Kantor Catatan Sipil.”

Selanjutnya Bapak Daswin, S.Pd.I Penghulu Ahli Pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kec. Lebong Utara Kabupaten Lebong (Kabupaten Lebong masih dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten

⁸⁰ Ibid Supani

Rejang Lebong. Menjelaskan bahwa pada Pasal 2 UU Perkawinan beserta penjelasannya baik yang Umum maupun yang Pasal Demi Pasal telah jelas menggambarkan niat Pemerintah dalam membuat UU Perkawinan ini menghendaki apabila suatu perkawinan dianggap telah sah maka harus memenuhi ketentuan yakni dilakukan dihadapan pencatat perkawinan dan dicatat dalam daftar pencatat perkawinan tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau dilangsungkannya menurut ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Penentuan tentang norma dalam pasal yang menjelaskan tentang syarat sah perkawinan menjadi suatu hal penting yang perlu dibahas, baik pada saat dibuatnya Undang-undang ini oleh legislatif dan eksekutif maupun masyarakat secara luas yang mengawal proses dibuatnya Undang-Undang Perkawinan ini.

Menurut Bapak Daswin penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut telah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dari UUD 1945 berbunyi demikian : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kata “Negara menjamin”, berarti melindungi dan memberikan sarana untuk pelaksanaannya, bukan diartikan mewajibkan. Oleh karena negara hanya menjamin dan bukan mewajibkan, maka ketentuan Pasal 2 tersebut mengandung arti, bahwa negara masih tetap memberikan jaminan juga terhadap tetap berlakunya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya (termasuk hukum adat) sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang- undang.

“Penentuan tentang norma dalam pasal yang menjelaskan tentang syarat sah perkawinan menjadi suatu hal penting yang perlu dibahas, baik pada saat

dibuatnya Undang-undang ini oleh legislatif dan eksekutif maupun masyarakat secara luas yang mengawal proses dibuatnya Undang-Undang Perkawinan ini. Adanya suatu keharusan untuk pencatatan perkawinan adalah unsur esensiil, untuk kegiatan perkawinan itu sendiri, untuk kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan perkawinan, untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta untuk semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Sehingga lingkup pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar sebagai tertib administrasi saja, melainkan harus dipenuhi karena penting bagi perlindungan hukum pihak-pihak yang terdapat dalam perkawinan tersebut, baik suami-istri, orang tua-anak, dan keluarga, agar terjamin hak-haknya sebagai pihak dalam suatu perkawinan yang dilakukan dan dapat dituntut haknya ketika terjadi pelanggaran”⁸¹.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum⁶. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, pemaknaannya bersifat ambiguitas dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Daswin, Penghulu Ahli Pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kec. Lebong Utara Kabupaten Lebong (Kabupaten Lebong masih dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 24 Maret 2023

kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.⁸²

Pemaknaan bersifat ambiguitas prinsip pencatatan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam UU 1/1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan suatu perkawinan tidak terkait dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara tegas ditentukan dalam UU

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, hlm. 39-40

1/1974, sehingga UU 1/1974 memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.

Memang pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (individual affairs) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.⁸³

Selanjutnya menurut pendapat bapak H. Suryono, S.Ag., M.Pd Kepala KUA Kecamatan Binduriang menjelaskan bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadits yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya. Hadits lain mengisahkan agar perkawinan dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah

⁸³ Supani, 2011, Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih, <http://almanahij.net> (diakses tanggal 27 Maret 2017), hlm. 1

yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan.

Memang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun menegaskan kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan. Setidaknya hal ini disebabkan KHI menghindari tuduhan dan kritik masyarakat Islam yang masih kuat menganut faham bahwa sahnya perkawinan tidak dibenarkan melebihi syarat dan rukun yang diatur dalam kitab-kitab fiqih. Demi menghindar dari tindakan psikologis dan sosiologis tersebut, perumus KHI memilih jalan keluar, dengan memperinci satu persatu fungsi pencatatan perkawinan dalam pelbagai pasal KHI.

“Dengan demikian aturan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menimbulkan makna hukum ganda, yaitu: (1) pencatatan perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, dan (2) pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Pasal 2 UU 1/1974 juga memberikan legitimitas perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yang tercatat. Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan UU 1/1974.”⁸⁴

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah

⁸⁴ Wawancara dengan bapak H. Suryono, Kepala KUA Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 14 April 2023 di Curup.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini*". Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undangundang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihakpihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan

demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada⁸⁵.

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, menurut Bapak H. A. Supani S.Ag, M.Pd, Penghulu Kabupaten Rejang Lebong, pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 1/1974 bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

⁸⁵ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 10

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lainlain;

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9⁸⁶.

Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pengujian atas UU 1/1974 tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak H. A. Supani Penghulu Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 7 April 2023 di Curup Rejang Lebong.

pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Memang pembahasan mengenai perkawinan harus tercatat tidak ada dalam kitab-kitab fikih tradisional, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 26 dan 27

lembaga negara yang berwenang untuk itu, hingga masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Di Indonesia banyak ditemui orang yang berpandangan pandangan, bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi setiap umat muslim, untuk itu pemerintah harusnya tidak turut campur tangan mengenai pribadi seseorang khususnya mengenai perkawinan. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu pada setiap peristiwa pernikahan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya menceramahi dan mencatat pernikahan, juga sekaligus memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik dan hidmat. Namun, selama ini masih terdapat kebingungan terhadap dua instansi pemerintah ini yaitu Kepala KUA dan Penghulu. Banyak diantara masyarakat sekitar kita yang masih menganggap PPN itu adalah Penghulu atau sebutan lain dari Penghulu adalah pegawai yang mencatatkan perkawinan (PPN).

Peran Kepala KUA juga sebagai wali adlal/wali hakim dalam akad nikah apabila wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan, hal ini terdapat pada Pasal 18 Ayat (4) yaitu: “Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau adhal”. Kepala KUA dalam hal ini bertindak sebagai

Administrator yang mempunyai adanya Legalitas dalam hal Pencatatan Nikah, diantaranya:

Legalitas dalam Penandatanganan akta Nikah Pasal 2 Ayat (3), Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1); b) Legalitas dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah Pasal 9 Ayat (2); c) Legalitas dalam Perjanjian Perkawinan Pasal 22 Ayat (3); d) Legalitas peristiwa akta rujuk Pasal 29 Ayat (4), Pasal 30 Ayat (1); e) Legalitas dalam cerai/talak dan cerai/ gugat Pasal 31 Ayat (3); f) Catatan Perubahan Status Pasal 36 Ayat (2), Pasal 37 Ayat (2); g) Pelaporan Pengamanan dokumen yang hilang/rusak Pasal 38 Ayat (3); h) Berita acara pemeriksaan Pasal 39 Ayat (4).

Kepala KUA sebagai PPN juga mempunyai unsur wewenang atau pemerintah yang mengandung arti bahwa ada suatu (gezaag) dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan sepihak yang mengikat bagi orang lain.

B. Penerapan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang Dilakukan Oleh Penghulu Dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh penulis bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong sangat penting karna penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan seperti, menerimapemberitahuan nikah, mendaftar, menerima, dan meneliti berkas administrasi nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan, mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung

jawab terhadap penyelenggaraan administrasi. Penghulu juga merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Bagi penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. mengenai penerapan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Saat wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah seorang penghulu yaitu bapak Daswin, S.Pd.I, mengatakan bahwa penghulu mempunyai jabatan fungsional yaitu pegawai pencatat nikah yang dilakukan penghulu supaya masyarakatnya melakukan pencatatan perkawinan.

Penghulu mempunyai upaya serta progam diantaranya (1) diadakannya sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan; (2) memberikan cara administrasi pernikahan pada acara Musrenbang di desa-desa; (3) memberikan nasihat dan kursus pengantin bagi calon pengantin yang akan melakukan perkawinan; (4) menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan; (5) mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat desa mengenai pencatatan perkawinan⁸⁸.

Di tambahkan bapak Daswin, adapun yang menjadi progam Penghulu

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Daswin, Penghulu Ahli Pertama dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong

dalam melakukan pelayanan sebagai pelaksana pegawai pencatat nikah adalah:

1. Mengikuti pembinaan kepenghuluan yang dilaksanakan oleh seksi Urusan Agama Islam;
2. Melaksanakan Kegiatan BP4 Kecamatan, pembinaan keluarga sakinah, dan pelayanan konseling masalah NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk);
3. Menerima dan memeriksa berkas persyaratan nikah;
4. Menyelesaikan buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tepat pada waktunya.

Seperti halnya kejadian di beberapa pada KUA kecamatan dalam lingkungan kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong bahwa penghulu sudah merasa terlaksana semua tugasnya sesuai dengan Peraturan yang ada. Tetapi masyarakat di beberapa kecamatan banyak yang salah menafsirkan bahwa penghulu itu menikahkan dan menjadi *naibul wali*. Padahal penghulu mempunyai tugas pokok untuk pengawasan pencatatan nikah, pelaksana pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah rujuk bukan untuk menikahkan saja dan menjadi naibul wali bagi wali calon pengantin perempuan. Dan itu memicu adanya peran penghulu tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatat perkawinan.

Dari penelusuran penulis dari dokumen yang didapat terdapat adanya penurunan data peristiwa pernikahan yang sangat signifikan dikarenakan ditiadakannya pembantu pegawai pencatat nikah. Karna pada saat masih ada P3N masyarakat lebih mengandalkannya untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, karna masyarakat berfikir apabila mengurus mengenai pencatatan perkawinan itu susah dan ribet sehingga mereka memilih

untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya. Dan penurunan jumlah peristiwa perkawinan juga bukan karena pelayanan KUA yang tidak maksimal, karena memang masyarakat yang beragama Islam banyak yang bertempat tinggal jauh dari ibo kota Kecamatan sehingga membuat penurunan peristiwa pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian mereka lebih memilih melaksanakan perkawinan tanpa hadirnya aparat yang berwenang juga sudah sah perkawinan tersebut menurut hukum agama Islam serta mereka juga menganggap bahwa pencatatan hanya hal yang sifatnya administratif saja.

Adapun faktor penyebab mereka belum melakukan pencatatan perkawinannya sebagai berikut:

1. Karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;
2. Karena jarak tempuh terlampau jauh dari desa ke kantor KUA;
3. Karena tidak mengetahui prosedur pencatatan perkawinan;
4. Karena factor untuk menutup aib hamil di luar nikah;
5. Karena factor ekonomi.

Hakim MK memberikan putusan terhadap Permohonan uji materiil khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak beralasan menurut hukum.

Menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ". Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Artinya, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun ijab kabul atau restu, maka perkawinan itu sah, khususnya dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat. Maka keabsahan perkawinan ini menurut pandangan agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan kembali oleh negara, dalam hal ini ketentuannya tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Segala peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum perlu dicatat dan dicatat, agar baik yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan mempunyai bukti otentik tentang peristiwa itu, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti otentik apabila terjadi suatu perkawinan yang bermasalah, misalnya untuk menentukan status anak yang lahir dari perkawinan antara pasangan tersebut dan apabila terjadi perceraian maka akta perkawinan tersebut digunakan sebagai alat bukti dan alat. dalam menyelesaikannya.

Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memperjelas peristiwa perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam surat resmi dan juga dicantumkan dalam

daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis.

Menurut bapak Musa Penghulu Pertama di kecamatan Pang Ulak Tanding Rejang Lebong menjelaskan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mewajibkan suatu perkawinan dicatatkan melalui Pencatat Nikah. Sehingga untuk perkawinan yang tidak tercatat (Nikah Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika dihadapkan pada persoalan hukum. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸⁹ Selain itu, setiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat hukum perkawinan di luar nikah, meskipun secara agama atau agama dianggap sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak diakui di mata hukum negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah dalam hal berbagi harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika ia meninggal dunia. Selain itu isteri tidak berhak atas harta bersama atau harta bersama jika terjadi perpisahan, karena menurut hukum Negara perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut H. A. Supani Penghulu Kabupaten Rejang Lebong, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Musa, S.Pd.I Penghulu Muda Kecamatan Padang Ulak Tanding, pada 9 Mei 2023 di Padang Ulak Tanding

diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (melihat Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (melihat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945)⁹⁰.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak H. A. Supani Penghulu Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 7 April 2023 di Curup Rejang Lebong.

Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta autentik sebagai buktinya.⁹¹

Berdasarkan faktor penyebab diatas bukankah tidak mengindahkan tujuan dari peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak masyarakat tersebut, tetapi yang terjadi pada masyarakat Rejang Lebong justru membuat peraturan tersebut bukan kepentingan masyarakat. Padahal apabila kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

⁹¹ Ibid Supani

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan tesis ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada permasalahan pertama yaitu mengenai perspektif penghulu di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat sah perkawinan. Mengenai perspektif penghulu di

Kabupaten Rejang Lebong terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu tetap menjalankan pencatatan dikarenakan pasal 2 tersebut secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang. undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/9174 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974. maka diketahui bahwa seorang penghulu juga merupakan aparatur pemerintah dalam bidang keagamaan yang tentunya juga turut serta menjalankan tugas negara antara lain melindungi hak-hak warga negaranya sehingga apabila hak tersebut dicurangi atau dilanggar, negara dapat membantu masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perbedaan dalam menempatkan posisi hukum pencatatan perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.

2. Penerapan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Rejang Lebong tetap mewajibkan dilakukan pencatatan setiap perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Hal ini mengandung makna, bahwa sepanjang perkawinan itu belum dicatat di Kantor/Dinas Catatan Sipil (Kan/ Discapil) atau di Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkawinan

tersebut tetap merupakan suatu perkawinan yang tidak sah, walaupun sebelumnya perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Rumusan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 ditentang keras oleh para ulama, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan: “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya dan keyakinannya”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: “Setiap perkawinan wajib dicatatkan demi tertib administrasi Negara”

Saran

4. Untuk itu setiap kepala KUA dan penghulu atau pegawai pencatat nikah pada KUA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong agar lebih optimal lagi dalam menjalankan tugasnya dalam pencatatan perkawinan sehingga masyarakat akan sadar terhadap pentingnya melakukan pencatatan perkawinan.
5. Dikarenakan keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Untuk itu para penghulu haruslah menguasai pemahaman tersebut sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik pemahaman dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo

Ahmad, Beni Saebani, 2009. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung

Al- Faifi, Sulaiman 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.1, Jakarta, Ummul Quran

Arto, A Mukti, 1999, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam *Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Iskandar Ritonga, Jakarta, Nuansa Madani

Arikunto, Suharsimi. 2015. *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta

Darmadi, Hamid. 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta

Djamali, Abdul 2002. *Hukum Islam* (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung

Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada

Indrayanto, Wiwin. 2023. *Metodologi Penelitian*. Curup, Andharagrafika

Majid, Abdul Mahmud Mathlub, 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo Intermedia

Majid, Abdul Khon, 2011. *Fiqh Munakahat*, (terj. Al-Ushrah wa ahkâmuhâ, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas), Jakarta: Amzah

Marsal, Arif dan Ryna Parlyna, 2015, *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif*, An-Nur, Volume 4 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Manan, Bagir 2012. *Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974* (makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan

Kepastian Hukum, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia), Sabtu 1 Agustus 2009, hlm. 1 dalam Neng Djubaedah, S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 157

Mustika, Dian, tanpa tahun, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, online-journal.unja. ac.id

Hakim, Rahmat 2000. *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: CV Pustaka Setia

Isnaeni, Moch. 2016. *Pijar Pendar Hukum Perdata*,, Surabaya, Revka Petra Media

Majalah Varia Peradilan Tahun VII Nomor 77 Pebruari 2009, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) hlm. 77 dan Majalah Varia Peradilan Tahun X Nomor 115 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Mardjono, Hartono. 1997, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Mizan, Bandung

Moleong, Lexy J.,2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XVI; Bandung: Remaja Rosdakarya

Mubarok, Jaih 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bani Quraisy, Bandung

Muzarie, Mukhlisin 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta, Pustaka Dinamika, Rofiq Nasihudin 2014. *Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya* (online), <http://www.nasihudin.com/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukumnasional-dan-pergulatannya/43>, (diakses pada 11 Januari 2023).

Nata, Abuddin. 2002. *Metodologi Studi Islam* Cet. VII; Jakarta:Raja Grafindo Persada

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta

Nuryani, Ahmad. 2010. *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Bandung

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1997. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara

Rahman, Abdul Ghozali, 2014. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Rasjid, Sulaiman 2010. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung,

Riduwan, 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* Cet. VIII; Bandung: Alfabeta

Universitas Islam Negeri, 2019. *Pedoman Tesis dan Disertasi* Cet. I; Makassar: Program Pascasarjana

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. III; Bandung: Alfabeta

Sihabul, Asep Millah, 2014, “*Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, hlm 14-15, <http://www.scribd.com>,

Sofyan, K.N. Hasan, dan Warkum Sumitro, 1994. *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional

Subekti, Trusto September 2010, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3

Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Jakarta.: Rosda Karya

Sukris, A. Sarmadi, 2017. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*” dan Roihan A. Rasyid, “*Hukum Acara di Pengadilan Agama*” sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, www.badilag.go.id

Supani, 2011, *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih*, <http://almanahij.net/.../Pencatatan%20perkawinan%20dlm%20teks%20per%20>

Suprayogo, Iman Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama* Cet, I; Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Syarifuddin, Amir 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2004. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Tholabi, Ahmad Kharlie, *Modernisasi, Tradisi, Dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, Studia Islamika, 2021 . (diakses pada 7 Desember 2022)

Wiyos, Yufi Rini Masykuroh, 2014. *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 21).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang*

Perkawinan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman, Jakarta

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Bulkis, S.Th.I., MHI, seorang penghulu yang juga merupakan kepala KUA Kecamatan Curup Tengah pada tanggal 4 April 2023 bertempat di Kantor KUA Kec. Curup Tengah.

Wawancara dengan Bapak H. A. Supani S.Ag, M.Pd, Penghulu Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 7 April 2023 di Curup Rejang Lebong.

Wawancara dengan Bapak Daswin, S.Pd.I Penghulu Ahli Pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kec. Lebong Utara Kabupaten Lebong (Kabupaten Lebong masih dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 24 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Musa, S.Pd.I Penghulu Muda Kecamatan Padang Ulak Tanding, pada 9 Mei 2023 di Padang Ulak Tanding

Wawancara dengan bapak H. Suryono, S.Ag.,M.Pd Kepala KUA Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 14 April 2023 di Curup.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/389 /IP/DPMP/TSP/VIII/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/321/Bid.III/BKBP/2023 tanggal 31 Juli 2023 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 576/In.34/PCS/PP.00.9/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Ali Ardani/Derati, 11 Februari 1984
NIM : 21801003
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Program Pascasarjana
Judul Proposal Penelitian : Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Lokasi Penelitian : Wilayah Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 04 Agustus 2023 s/d 24 Desember 2023
Penanggung Jawab : Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 04 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN
REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ZULKARNAIN, SH
Pentun/ IV.a
19761010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup
3. Wilayah Rejang Lebong dimaksud
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 231 /In.34/PCS/PP.00.9/03/2023

KEPUTUSAN

Tentang
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:


- Pertama** : 1. **Dr. Yusefri, M.Ag** NIP 197002021998031007
2. **Dr. Ilda Hayati, Lc., MA** NIP 197506172005012009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Ali Ardani
NIM : 21801003
JUDUL TESIS : Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 09 Maret 2023
Direktur,


Sutarto

Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S. Sukowati Nomor. 62 Curup
Telepon. (0732) 21041 Faksimili (0732)21041

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B. 1015 /Kk.07.03/6/BA.00/08/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. Lukman, S.Ag, M.H
Nip : 197211102000031001
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Ali Ardani
NIM : 21801003
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Untuk dapat melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis S.2 Program Pascasarjana Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul Tesis "**Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**" di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan waktu penelitian mulai dari tanggal 24 Juli sampai dengan 24 Desember 2023.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Agustus 2023
Kepala



H. Lukman, S.Ag, M.H
NIP. 197211102000031001

BIODATA PENELITI



Nama : Ali Ardani

Alamat : Jl. Garuda No. 69 kel. Tanjung Aman kec. Lubuk
Linggau Barat 1 kota Lubuk Linggau.

Tempat Tanggal Lahir : Derati, 11 Februari 1984

Orang Tua : Bastawi (abok) & Hasanah

Status : Menikah (Yuliana)

Email : aliardani427@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Taba Anyar 1996
2. SMP Negeri 01 Lubuk Linggau 1999
3. SMA Negeri 01 Lubuk Linggau 2002
4. Unihaz 2008